

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *al- iqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.² Pengertian

¹HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, hal. 571.

²Rafiq Yunus Al-mishri, "*ushul al-iqtishad al-islami*", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, hlm.2.

pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya QS Luqman ayat: 19.³
وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ

Artinya: Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (qur'an surat luqman ayat: 19).

16

QS. Al-maidah ayat: 66.⁴

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن
فَوْقِهِمْ وَ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۗ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۗ وَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا
يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan sekiranya sungguh-sungguh dalam menjalankan hukum taurat dan injil dan alquran yang di turunkan kepada mereka dan tuhan nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang pertengahan dan alangkah burusknya apa yang di kerjakan oleh kebanyakan mereka. (qs. Al-maidah ayat: 66).

³Surat Luqman Ayat: 19.

⁴Surat Al-maidah ayat: 66.

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.⁵ Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*.⁶ Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:⁷

- a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari Al-Qur'an al-karim dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah "*islamic economic was defined as that*

⁵Husain Hamid Mahmud,"*al-nizham al-mal wa al-iqthishad*", dalam *ekonomi islam* ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm.3.

⁶Muhammad Anwar,"*islamic economic economic methodology*", dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm.3.

⁷Abdul Manan, *hukum ekonomi syariah*, dalam *perspektif kewenangan peradilan agama*, Jakrta: Prenadamedia Group, 2012, hlm.7.

branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbalances” (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku makroekonomi yang ber kesinambungan dan tampa ketidak seimbangan lingkungan).

- c. M. Akram Khan, yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of human falah (well being) achived by organizinge the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.⁸dan menurut Yusuf Al-Qardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan

⁸Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, *teori mikro ekonomi*, 2010, hlm.8.

ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.⁹

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁰

B. Dasar Hukum Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

1) Landasan syariah

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang di bawah oleh nash Al-Qur'an dan Sunah yang harus di pedomi oleh seetiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah:¹¹

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia di serahi tugas untuk mengelolanya. (QS An-najm ayat: 31).¹²

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

⁹Listiawati, *prinsip dasar ekonomi*....., hlm.21.

¹⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm.29.

¹¹Rozalinda, *Ekonomi Islam*....., hlm. 13.

¹²QS. An-Najm ayat: 31.

Artinya: Dan hanya kepunyaan allah apa yang ada di langit dan di bumi

- b. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu berrifat menyeluruh (QS. Al-Jumu'ah ayat: 10)¹³

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

- c. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat di berikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Ma'aarij 24-25)¹⁴

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta)

¹³QS. Al-Jumu'ah ayat: 10.

¹⁴QS. Al-Maarij ayat 24-25.

d. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi di wujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS. Al-hasyr ayat: 7)¹⁵

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu

2) Landasan konstitusional

Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah indonesia khususnya, di akui secara yuridis sejak lahirnya UU NO. 7 Tahun 1992 yang kemudian di ubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya pada Tahun 2008 di tetapkanlah 2 (dua) UU, yakni UU No. 19 Tahun 2008 dan tentang SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penjelasan UU perbankan syariah, di jelaskan bahwa tujuan pembangunan nasional, sebagaimana di amanatkan oleh pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah terciptanya masyarakat adil

¹⁵QS. Al-Hasyr ayat: 7.

dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.¹⁶

Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi nasional adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dalam mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut di terapkan di dalam pengaturan perbankan serta pasar yang di dasarkan pada prinsip syariah yang di sebut perbankan syariah.

Selain itu ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang ekonomi syariah ssebagai berikut:

- a. PASAL 6 Huruf M UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Di tegaskan bahwa bank umum konvensional dapat menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank indonesia.

¹⁶Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*, depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017, hlm. 22.

- b. PASAL 13 Huruf C UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
- c. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 1989 tentang peradilan agama secara eksplisit melegitimasi kegiatan usaha berbasis syariah.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
Yaitu kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah maupun kegiatan usaha berbasis syariah dan lainnya.

C. Karakteristik Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)

Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi islam menjadi empat yaitu:¹⁷

1. *Iqtishad rabbani* (ekonomi ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karna titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karna itu semua aktivitas ekonomi dalam islam kalau di lakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah.

¹⁷Rzalinda, *Ekonomi Islam.....*, hlm. 10.

2. *Iqhtishad akhlaqi* (ekonomi akhlak)

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

3. *Iqhtishad insani* (ekonomi kerakyatan)

ekonomi kemanusiaan yang dimaksud oleh Yusuf Al-Qardhawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kedua unsur tersebut yaitu unsur materi dan unsur spiritual.

4. *Iqhtishad washatbi* (ekonomi pertengahan)

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, antara modal dan usaha, produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, antara individu dan masyarakat.

D. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah ini tidak lepas dari tuntunan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan.

Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhi kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, rumah dan kekayaan lainnya banyak mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa di gunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.¹⁸

Secara umum penerapan Ekonomi Syariah bertujuan untuk:¹⁹

- a. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini di sebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spriritual dan material.
- b. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonmi komunis serta

¹⁸Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 1.

¹⁹Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 18.

mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.

- c. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham *materialisme-hedonisme*.
- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
- e. Mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

E. Asas-Asas (Prinsip) Ekonomi Syariah

Sebelum menjelaskan asas-asas (prinsip-prinsip) ekonomi syariah, terlebih dahulu akan di uraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, yaitu:²⁰

- a. Alam raya ini adalah milik Allah

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang di kehendaknya. Manusia berbuat dan berkuasa teradap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam

²⁰Abdul Ghofur, *pengantar ekonomi syariah*, hlm. 16.

batas keinginan dan iradahnya.²¹

- b. Allah pencipta alam semesta ini esa dan semua yang di ciptakannya tunduk kepadanya.

Umat manusia sebagai salah satu mahluk ciptaan Allah memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerjasama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- c. Beriman kepada hari perhitungan (*yaum-al-hisab*)

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karna akan memengaruhi perilaku ekonomi seseorang. perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan di mintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.²²

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi

²¹Monzer kahf, *A contribution to the theory of consumer behaviour*" dalam *studies in islamic economics*, ed Kursid Ahmad, Jeddah: Islamic Fondation, 2012) hlm.22-23.

²²Rozalinda, *ekonimi islam....*, hlm. 18.

syariah (Ekonomi Islam) yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. berikut akan di uraikan prinsip-prinsip (asas-asas) ekonomi syariah, yaitu:

1. Asas tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.²³ Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al-an'am ayat: 162.²⁴

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ

Artinya: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam(Q.S. surat al-an'am:162).

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ke-Tuhanan yang menempatkan perangkat syariah

²³M. Quraish Shihab, *wawasan al-qur'an*, bandung: Mizan, 2013, hlm. 410.

²⁴<https://tafsirweb.com/2286-surat-al-anam-ayat-162.html> (di akses pada 9 februari 2019)

sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat: 7:²⁵

²⁵QS. Al-hasyr ayat: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS.al-hsyr ayat: 7)

Secara faktual, seperti diakui oleh Quraish Shihab, sebagian manusia sangat sukar mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan meskipun pada waktu yang sama ia menganiaya manusia maupun makhluk lain. Karena itu, menurut Quraish, jika spirit ketuhanan atau peran moral sebagian masyarakat pelaku ekonomi, kurang memadai untuk mengendalikan keinginannya, maka demi kemaslahatan, pemerintah dibenarkan melakukan intervensi untuk mengontrol, misalnya, harga-harga kebutuhan pokok, walaupun pada dasarnya harga barang termasuk kebutuhan pokok diserahkan pada mekanisme pasar.

2. Asas keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/`*adl* yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepadasalah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyebutkan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.²⁶

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai *falah* (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil

²⁶Suprida, *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, Jakarta: Cv Amanah, 2017, hlm. 5.

adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai` fi mahallih*).²⁷

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a. Riba'

Riba' merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Alquran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata *al-riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbashi mendefinisikan riba dengan: kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan

²⁷Mursal, *Journal Perspektif Ekonomi Darrusalam*, Padang: Universitas Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. 2015.

bagi salah seorang dari dua orang berakad (bertransaksi).²⁸

Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Bayakaya dan hadis yang memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam, antara lain: al-Baqarah:275:²⁹

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

²⁸Ahmad Syirbasi, *Al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami*, dalam *bank dan lembaga keuangan syariah*, ed. Andi Soemitra, Jakarta: Kencana, 2014. Hlm. 92.

²⁹QS. Surat Al-baqarah ayat: 275.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-baqarah ayat: 275)

Pengharaman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan maka implikasinya kezaliman harus dihapus. Baik kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Maysir (judi)

Secara bahasa *maysir* semakna dengan *qimar*, artinya *judi*, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsure

spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Larangan terhadap judi dapat di temukan dalam sejumlah ayat Alquran dan teks-teks Hadis Nabi SAW. Di antara ayat Alquran yang melarang praktek perjudian adalah Al- Baqarah: 219.³⁰

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-

³⁰QS. Al-baqarah ayat: 219.

unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan spekulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang.³¹

c. Gharar

Dalam istilah fiqh muamalah, *gharar* dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana di simpulkan bahwa *harar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi.³²

³¹Andri Soemitra, *Bank lembaga keuangan syariah....*, hlm. 171-174.

³²Siti Mujibatun, *Pengantar fiqh muamalah*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo, 2012, hlm.24.

Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar*. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis. Dalam QS.An-Nisa' ayat: 29.³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.(qs. An-nisa ayat: 29)

d. Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi kajian *mu'amalah* masuk ke dalam kelompok ibadah *ammah*. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama

³³QS. Surat An- nisa ayat: 29.

disimpulkan dalam sebuah kaidah *usul* yang berbunyi: “*al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*” (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

3. Asas maslahat

Secara sederhana, maslahat biasa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaraman.³⁴ atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi di pandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk

³⁴Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*, 2010. Hlm. 139.

lingkungan. Dalam konteks pembinaan dan pengembangan ekonomi perspektis syariah, teori masalah menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar fiqh, masalah (kebaikan dan kemanfaatan yang dia sebut dengan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan penetapan norma-norma syariah.

Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila *'illatnya* (*masalahat* atau *madarat*) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah.

4. Asas Ta'awun (tolong-menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian

ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain.

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (*daruriyah, hajiyyah, dan tahsiniah*) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

Berdasarkan pandangan di atas, mencari

keuntungan atau *akad komersil* dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Akan tetapi, aktivitas ekonomi tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap masyarakat, tidak boleh ada yang terzalimi. Instrumen untuk mencapai tujuan ini, disyariatkanlah berbagai akad, transaksi, atau kontrak. Jika sebaliknya, cara-cara mendapatkan harta menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain, maka akad tersebut menjadi batal, dan penggunaannya yang tidak etis dan egaliter akan membuat individu yang bersangkutan tercela dalam pandangan syara'.

5. Asas keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.³⁵ Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Surat Al-Furqan

³⁵Rozalinda, *ekonomi islam....*, hlm. 19.

ayat: 67).³⁶

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا .
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi, dalam masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik di lakukan individu ataupun pihak penguasa.

Selanjutnya konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar

³⁶QS. Al-Furqaan ayat: 67.

pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

F. Retail

1. Pengertian Retail

Retailing adalah himpunan kegiatan bisnis yang menamahkan nilai ke produk dan jasa yang di jual kepada konsumen untuk penggunaan pribadi atau keluarga.³⁷ Menurut Berman Dan Evans retailing meliputi kegiatan usaha yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk penggunaan pribadi, keluarga atau rumah tangga.³⁸

Menurut Kotler Dan Armstrong retailer/atau pengecer adalah semua kegiatan yang di libatkan dalam penjualan barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi non-bisnis.³⁹ Menurut Bunne dan Luchs Retail adalah aktivitas dari tahapan yang di butuhkan untuk menetapkan barang yang di buat sampai

³⁷ Levy dan Witz, *Retailing Management*, New York: Mc-Graw, 2009, hlm. 34

³⁸ Berman Dan Evans, *Retailing management, A Strategic Approach*, New Jersey: Prentice Hall, 2010, hlm. 102

³⁹ Philip Kotler Dan Armstrong, *Dasar Dasar Pemasaran, Dalam Hubungan Relationship Marketing Dengan Loyalitas Pelanggan Ritel*, ed. Hindarto, 2013, hlm. 41.

ke tingkat konsumen atau menyediakan jasa ke konsumen.⁴⁰

Retail meliputi semua perusahaan yang memiliki aktivitas membeli produk dari sebuah organisasi untuk di jual kembali kepada konsumen akhir, umumnya tidak melakukan umumnya tidak melakukan transformasi produk, dan memberikan pelayanan akan penjualan produk.⁴¹

Dari berbagai definisi tentang retail tersebut Penulis menyimpulkan bahwa retail adalah kegiatan yang melibatkan satu penjualan baik barang maupun jasa itu sendiri yang akan di salurkan kepada konsumen akhir untuk di konsumsi sendiri atau di jual kembali kepada konsumen akhir nantinya.

2. Jenis-jenis retail

Menurut PERATURAN Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam PASAL 1 membedakan antara pasar tradisional dan toko modern sebagai berikut:⁴²

⁴⁰Hindarto, *Hubungan Relationship Marketing Dengan Loyalitas Pelanggan Retail...*, hlm. 43

⁴¹Yola dan Budianto, *Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan dan Harga Produk Pada Supermarket Dengan Menggunakan Metode Performance Analysis (IPA)*, journal, 2013. Hlm. 301

⁴²Peraturan Presiden no. 112 tahun 2007.

1. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
2. Toko modern adalah toko dengan pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran, yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen store, Hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan.

Dapat diketahui perbedaannya pasar tradisional dan toko modern seperti yang dijelaskan seperti di atas berupa bentuk toko yang besar atau kecilnya, terdapat tawar-menawar di dalam pasar tradisional namun tidak ada tawar-menawar di dalam toko modern dan juga berbeda di dalam pengelolaannya baik dari pasar tradisional maupun modern.

Menurut Direktorat Jendral Perdagangan dalam Negeri Departemen Perdagangan Indonesia jenis-jenis perdagangan eceran terdiri dari:⁴³

1. Pasar tradisional adalah tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Memperjualbelikan barang atau jasa kebutuhan sehari-hari secara eceran.
 - b. Melibatkan banyak pedagang bersekala kecil.
 - c. Bangunan dan fasilitasnya tergolong sederhana.
 - d. Pemilikan dan pengelolannya umumnya oleh pemerinah daerah.
2. Supermarket (swalayan/rumah belanja) adalah pasar modern tempat penjualan barang-barang eceran yang bersekala besar dengan pelayanan yang bersifat *self service*.
3. Departemen store adalah pasar modern tempat penjualan barang-barang eceran yang bersekala besar. Komoditi yang di jual yaitu jenis-jenis *fashion*, seperti pakaian, sepatu, tas dan lainnya.
4. Pasar grosir adalah tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli secara parta besar dan kemudian untuk di jual kembali.

⁴³ Soliha, *Analisis Inddustri Retail Di Indonesia*, dalam Journal bisnis dan ekonomi, 2013. Hlm. 128 .

5. Pasar grosir modern adalah pasar modern dengan pelayanan *self service*, seperti pasar grosir makro, alfa dan lain-lain.
6. Pertokoan adalah suatu wilayah yang terdapat bangunan toko-toko sepanjang jalan raya dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pertokoan.
7. Pasar induk adalah pasar tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dengan pembeli dalam partai besar kemudian di perdagangkan kembali ke pasar-pasar lainnya.

Bisnis retail dapat pula dibagi menjadi 3 kelompok usaha perdagangan eceran yaitu:⁴⁴

1. Grosir (perdagangan besar) atau hypermart di kota-kota besar dan jumlahnya relatif sedikit.
2. Pengecer atau penengah dengan jumlah gerai kurang lebih 500 gerai.
3. Mini market modern. Pelaku kelompok ini tidak banyak namun mengalami perkembangan pesat.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bisnis retail dapat dibedakan menjadi jenis perdagangan dan kelompok usaha perdagangan. Pengelolanya pun berbeda seperti pasar tradisional yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah, dan usaha milik negara, swasta, dan lain-lain. Berbeda dengan

⁴⁴ Soliha, *Analisis industri retail di Indonesia....*, hlm. 130

halnya pasar modern yang di kelola oleh perusahaan asing ataupun perusahaan dalam negeri. Namun bisnis retail mempunyai kesamaan yaitu sama-sama menjual barang atau jasa kepada konsumen akhir nantinya untuk di konsumsi kembali atau tidak.

3. Tipe- tipe toko modern berdasarkan batasan luas area

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 yang terdapat pada pasal 3 batasan luas lantai penjualan toko modern adalah seagai berikut:⁴⁵

1. Minimarket, kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi)
2. Supermarket, 400 M² (empat ratus meter persegi) – 5000 M² (lima ribu meter persegi)
3. Hypermarket di atas 5000 M² (lima ribu meter persegi)
4. Departemen store di atas 400 M² (empat ratus meter persegi)
5. Perkulakan di atas 5000 M² (lima ribu meter persegi)

Toko-toko modern sendiri juga telah di beri aturan oleh pemerintah terkait luas lantai penjualan toko. Hal ini agar dapat membuat tata kota yang baik di depannya. Jika tidak di batasi di depannya mungkin

⁴⁵ Peraturan presiden no. 112 tahun 2007 pasal 3

akan membuat permasalahan baru bagi tatanan kota,
yang mana toko modern itu di bangun nantinya.